

## Kepastian Hukum Terhadap Diversi Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Deelneming) Pada Tingkat Penuntutan

Ari Meilando<sup>a</sup>, Mohamad Ismed<sup>b</sup>, Basuki<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

email: "[2022010262020@pascajabaya.ac.id](mailto:2022010262020@pascajabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :21-01-2025

Revised : 07-02-2025

Accepted :12-02-2025

**Keywords:** Implementation of Additional Criminal Sentences, Replacement Money, Corruption Crimes

**Kata Kunci:** Penerapan Hukuman Pidana Tambahan, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi

**DOI:** 10.62335

### ABSTRACT

*In Indonesia, the problem of juvenile delinquency has become a serious concern. The delinquency is triggered by intrinsic motivation (inner drive, such as age and position in the family) and extrinsic motivation (external drive, such as family environment, school, social circles, and mass media). Given its broad impact, fair legal efforts are needed that prioritize recovery for children in conflict with the law. One of the approaches implemented is the Diversion system regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This system must be implemented at every level of the criminal justice process, including the prosecution stage. This study focuses on discussing cases of criminal accompaniment (deelneming) involving many child perpetrators. The formulation of the problem raised in this study is How is the application of diversion to criminal accompaniment (deelneming) cases at the prosecution level and how is the legal certainty of the implementation of diversion in criminal accompaniment (deelneming) cases at the prosecution level. In this study, the author uses the theory of punishment and the theory of legal certainty. The research method used is a normative legal approach. This study uses a statute approach and a case approach which in principle originates from primary legal materials consisting of laws and judges' decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques. The results of this study show that diversion must be implemented by public prosecutors, in addition, public prosecutors who handle child cases must have the following requirements: they must have experience as public prosecutors, have interest, attention, dedication, and understand children's problems, and have attended technical training on child justice. In addition, legal certainty related to Diversion has been clearly regulated in laws and regulations. However, its implementation has not been optimal. The Child Criminal Justice System Law mandates education and training for law enforcers to improve their competence in handling child cases. Unfortunately, the principle of expected legal benefits has not been fully felt*

*by children in conflict with the law. The suggestion in this study is that public prosecutors who handle cases must be public prosecutors who have technical training certification on child justice and that a letter of appointment be made from the Attorney General's Office regarding the case handling team with more than one child perpetrator, the public prosecutor team that handles consists of at least more than 3 (three)*

#### ABSTRAK

Di Indonesia, masalah kenakalan anak di bawah umur telah menjadi perhatian serius. Kenakalan tersebut dipicu oleh motivasi intrinsik (dorongan dari dalam diri, seperti faktor usia dan posisi dalam keluarga) serta motivasi ekstrinsik (dorongan dari luar, seperti lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, dan media massa). Mengingat dampaknya yang luas, diperlukan upaya hukum yang adil dan mengedepankan pemulihan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah sistem Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini wajib dilakukan pada setiap tingkatan proses peradilan pidana, termasuk tahap penuntutan. Penelitian ini fokus membahas tentang kasus tindak pidana penyertaan (*deelneming*) yang melibatkan banyak anak pelaku. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan diversi terhadap perkara tindak pidana penyertaan (*deelneming*) pada tingkat penuntutan dan bagaimana kepastian hukum terhadap implementasi diversi dalam perkara tindak pidana penyertaan (*deelneming*) pada tingkat penuntutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pembedaan dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Hasil penelitian ini bahwa diversi wajib dilaksanakan oleh penuntut umum selain itu penuntut umum yang menangani perkara anak wajib memiliki syarat yakni telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Selain itu kepastian hukum terkait Diversi telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, implementasinya belum optimal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani perkara anak. Sayangnya, asas kemanfaatan hukum yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Saran dalam penelitian ini adalah seyogyanya penuntut umum yang menangani perkara harus penuntut umum yang memiliki sertifikasi pelatihan teknis tentang peradilan anak dan agar dibuatkan surat penunjukan dari Kejaksaan Agung perihal tim penanganan perkara

yang jumlah pelaku anak lebih dari satu, tim penuntut umum yang menangani terdiri dari minimal lebih dari 3 (tiga).

## 1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, masalah kenakalan terhadap anak dibawah umur sudah menjadi mimpi buruk bagi bangsa. Terdapat dua motivasi yang menjadi pendorong anak melakukan kenakalan, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, misalnya faktor usia, kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan datang dari luar diri seseorang, misal faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media massa (Soetodjo, Wagiaty, 2006).

Permasalahan ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Keadilan dan peradilan berbasis musyawarah adalah penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Mulyadi, Lilik, 2014).

Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang system penegakan hukum bagi anak, baik secara pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana.

Perangkat hukum yang mengatur tentang proses penegakan hukum bagi anak, dalam hal ini proses peradilan pidana anak dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 1998 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53327).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur secara khusus penyelesaian perkara diluar pengadilan yang disebut Diversi. Pelaksanaan Diversi adalah wajib dilakukan oleh para penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana, baik Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan anak di Pengadilan. Setelah proses penyidikan selesai, maka proses selanjutnya adalah Penuntutan yang menjadi kewenangan dari Penuntut Umum. Pada tahap Penuntutan dalam perkara anak, Penuntut Umum berkewajiban untuk melakukan proses Diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang diatur

secara limitative dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Selain mengatur para pihak dalam pelaksanaan Diversi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur syarat agar terjadi kesepakatan Diversi yaitu pada Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

- (1) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.

Selanjutnya permasalahan muncul ketika pelaksanaan Diversi dilaksanakan terhadap tindak pidana penyertaan (*deelneming*) khususnya dalam keadaan salah satu anak/keluarga anak tidak mencapai kesepakatan Diversi dengan pihak korban, sedangkan pelaku anak lainnya mencapai kesepakatan Diversi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi bagi para anak berkonflik dengan hukum ditingkat penuntutan.

Secara umum penyertaan (*deelneming*) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut VanHamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri (Moch Anwar, AK, 2001).

Fenomena hukum yang terkait dengan Diversi dalam tindak pidana penyertaan, dengan contoh kasus sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby. Tentang tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, Penetapan Nomor 8/Pen.Div/2023/PN.JKT.TIM Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh 19 (sembilan belas) pelaku anak berinisial S, P, D, D, D, B, A, P, R, R dan saksi anak G, R, Z, G, S, F, R dengan anak korban berinisial I, G dan E. Dalam pelaksanaan Diversi tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, awalnya mengalami kendala karena pada awalnya terdapat 3 (tiga) anak korban dan hanya 18 (delapan belas) pelaku anak yang memperoleh kesepakatan sedangkan salah satu pelaku anak tidak mencapai kesepakatan Diversi. Tapi menimbang rasa keadilan dan kemanusiaan Diversi dapat tercapai sehingga tidak terjadi penahanan.(Ind, PN, 2023)

2. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan tentang pelaku anak M, anak D, anak S, dan anak M melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk untuk aksi tawuran. Dalam perkara ini Diversi tidak tercapai sehingga berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Para Anak, tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi pelaku sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali (Ind, PN, 2024).
3. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son Pengadilan Negeri Sorong tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku anak DS dan IO dan anak korban AB. Dalam perkara ini Diversi tidak tercapai sehingga berdasarkan pertimbangan Hakim tindak pidana pengeroyokan para anak mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri anak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya (Ind,PN, 2024).

## KERANGKA TEORI

### a. Teori Pemidanaan

Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan. Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

- 1) Teori Absolut/Retributif, Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar Pembeneran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri (Muladi, etc, 1992).

- 2) Teori Relatif/Teori Tujuan , Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). (Muladi, etc, 1992).
- 3) Teori Gabungan, Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitik beratkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan. Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.”

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu:

- 1) Hukum itu positif, artinya hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah (Ali, Ahmad ,2017).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis Tentang penerapan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana penyertaan (*deelneming*) pada tingkat penuntutan dan Analisis tentang kepastian hukum terhadap implementasi diversifikasi dalam perkara tindak pidana penyertaan (*deelneming*) pada tingkat penuntutan.

#### **Penerapan Diversifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyertaan (Deelneming) Pada Tingkat Penuntutan.**

Konsep diversifikasi merupakan suatu mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan

untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan dan pemenjaraan. Di Indonesia, sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan serta menyelesaikan kasus-kasus kejahatan agar keadilan dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, diversifikasi menjadi alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jika diversifikasi berhasil, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk menghentikan pemeriksaan perkara, sehingga anak dapat dikembalikan kepada orang tua dan melanjutkan kehidupannya secara normal.

Dasar hukum diversifikasi di Indonesia berakar pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Fenomena meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana. Diversifikasi menjadi upaya penting untuk mencegah stigmatisasi anak akibat proses hukum yang berpotensi merusak masa depan mereka.

Dalam pelaksanaannya, diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan restoratif. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam diversifikasi adalah kepentingan korban, kesejahteraan anak, penghindaran stigma negatif, serta ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara mendapatkan upaya diversifikasi meskipun anak terlibat dalam tindak pidana penyertaan.

Salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian dalam naskah ini menunjukkan bahwa dalam perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana penyertaan, penuntut umum tidak selalu melakukan upaya diversifikasi. Menurut KUHAP, penuntut umum bertugas menerima berkas perkara dari penyidik dan melakukan penuntutan di pengadilan. Dalam hal ini, diversifikasi seharusnya tetap diupayakan pada tahap penuntutan, meskipun belum dilakukan pada tahap penyidikan.

Penuntutan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Jaksa memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi sebelum membawa perkara ke pengadilan. Selain itu, sebelum masuk ke tahap penuntutan, terdapat proses pra-penuntutan yang memiliki peran strategis dalam keberhasilan penanganan perkara. Pra-penuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf b, Pasal 138, dan Pasal 140 KUHAP, yang mengatur prosedur penerimaan dan penelitian berkas perkara.

Berdasarkan regulasi yang ada, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, jaksa harus memastikan bahwa proses diversifikasi telah dilakukan secara optimal. Berkas perkara harus memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Regulasi terkait juga mengatur bahwa jaksa yang menangani perkara anak harus

memiliki pengalaman dan pelatihan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam beberapa contoh kasus yang dianalisis, penuntut umum tidak melakukan upaya diversifikasi meskipun memungkinkan. Sebagai contoh, dalam perkara nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, para anak didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penikam dalam rangka tawuran. Mengingat tidak ada korban dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum dapat menerapkan diversifikasi tanpa perlu persetujuan korban.

Dalam teori pemidanaan, konsep perlindungan sosial yang dikembangkan oleh Filippo Gramatica menekankan pentingnya reintegrasi individu ke dalam masyarakat daripada sekadar memberikan hukuman. Prinsip ini sejalan dengan sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi sosial sebelum menjatuhkan putusan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa peradilan pidana anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi oleh penegak hukum, terutama penuntut umum, masih kurang optimal, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus yang dianalisis dalam penelitian ini.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi peraturan ini masih menjadi hambatan dalam perlindungan anak yang terlibat tindak pidana.

Pendekatan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak menekankan pemulihan keadaan semula daripada sekadar pembalasan. Meskipun penuntut umum tidak selalu menerapkan diversifikasi, hakim tetap dapat mempertimbangkan masa depan anak dalam putusannya, misalnya dengan memberikan pidana bersyarat atau pembinaan di lembaga khusus anak.

Sehingga, penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak serta masa depan mereka. Namun, implementasi yang masih belum maksimal menunjukkan perlunya perbaikan dan pengawasan dalam pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan.

### **Kepastian Hukum Terhadap Implementasi Diversifikasi Dalam Perkara Tindak Pidana Penyertaan (*Deelneming*) Pada Tingkat Penuntutan.**

Dalam sistem hukum, terdapat tiga nilai dasar utama yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini,

kepastian hukum menjadi fokus utama karena tanpa kepastian hukum, individu maupun badan hukum tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang harus mereka lakukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berujung pada kekacauan dalam sistem hukum.

Salah satu aspek yang berkaitan dengan kepastian hukum adalah pengaturan mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi berlandaskan filosofi bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana harus mendapat perlindungan khusus karena mereka memiliki keterbatasan dibandingkan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak diatur dalam berbagai regulasi, seperti Konvensi Hak Anak 1989, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang mereka, serta memastikan hak dan kewajiban mereka terpenuhi secara maksimal sesuai hukum dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sistem peradilan harus mengutamakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan hukuman pidana yang bersifat menghukum.

Namun, dalam praktiknya, implementasi diversi oleh penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, masih belum optimal. Kasus yang melibatkan anak sering kali diproses melalui jalur peradilan biasa tanpa mempertimbangkan alternatif diversi yang lebih menguntungkan bagi masa depan anak. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hukuman penjara bagi anak seharusnya menjadi upaya terakhir.

Beberapa kasus konkret menunjukkan lemahnya implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam perkara nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby, perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, dan perkara nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun seharusnya mendapatkan opsi diversi. Namun, dalam kenyataannya, penuntut umum tetap membawa kasus tersebut ke jalur pengadilan.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014, diversi harus diutamakan dalam penyelesaian perkara pidana anak. Regulasi ini merupakan *lex specialis* yang mengatur pelaksanaan diversi dan menegaskan bahwa diversi dapat diterapkan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman ringan.

Kegagalan implementasi diversi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai konsep diversi di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Banyak orang tua korban yang masih berpandangan bahwa diversi berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga mereka lebih memilih jalur peradilan formal. Padahal, diversi tetap mengandung unsur pertanggungjawaban hukum, hanya saja

dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan restoratif.

Kedua, adanya kendala dalam menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pelaku dalam proses musyawarah diversifikasi. Perbedaan perspektif mengenai konsep keadilan menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Jaksa penuntut umum harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak mengenai manfaat jangka panjang dari penerapan diversifikasi.

Ketiga, pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan yang terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan juga menjadi hambatan dalam penerapan diversifikasi. Hal ini menyebabkan jaksa harus bekerja dengan waktu yang sangat terbatas untuk meneliti dan mempertimbangkan opsi diversifikasi. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara kepolisian dan kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa diversifikasi dapat dipertimbangkan secara optimal dalam setiap kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Dari perspektif teori hukum, kepastian hukum dalam implementasi diversifikasi harus mencerminkan asas kemanfaatan hukum dan keadilan. Regulasi yang telah dibuat harus diterapkan secara optimal agar keadilan restoratif dapat dirasakan oleh anak dan masyarakat. Mengingat usia anak yang masih muda dan rentan terhadap pengaruh lingkungan, sistem hukum harus mampu memberikan solusi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab.

Dengan adanya regulasi yang mendukung serta upaya peningkatan pemahaman terhadap diversifikasi, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan diversifikasi yang lebih optimal akan membantu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak sebagai bagian dari masyarakat yang lebih baik.

## **KESIMPULAN**

- a. Penerapan diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam tahap penuntutan secara teknis diatur dalam buku pedoman kejaksaan tentang penanganan perkara tindak pidana umum, artinya diversifikasi wajib dilaksanakan oleh penuntut umum selain itu penuntut umum yang menangani perkara anak wajib memiliki syarat yakni telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Adapun pada contoh kasus yang penulis uraikan tidak diimplementasikan secara benar pada tingkat penuntutan karena masih terdapat jaksa yang kurang minat maupun kompetensi terhadap peradilan anak.

- b. Kepastian hukum dari segi peraturan yang mengatur tentang diversi telah diatur secara jelas namun implementasi dari aturan tersebut belum dilaksanakan secara optimal sedangkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerintahkan para penegak hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna membangun minat serta meningkatkan kompetensi penegak hukum terhadap perkara anak. Hal ini berarti asas kemanfaatan hukum dalam teori kepastian hukum hanya tercermin dari undang-undang yang mengatur belum dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Cet. Ke-7, Juni 2017.
- AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, 2001.
- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, diakses pada tanggal 20 September 2021, jam 22:05 WIB.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidaan*, Lubuk Agung: Bandung, 2011.
- KGS Syakroni, *Pendekatan Restorative Justice Melalui Diversi Terhadap Perkara Pencurian Oleh Anak Pada Tahap Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh*, Universitas Lambung Mangkat.
- Komaruddin dan Yonke, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muhammad Fabian Swantoro, *Upaya Diversi Perkara Anak Di Tingkat Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ditulis oleh Muhammad Fabian Swantoro*, Universitas Sriwija Universitas Airlangga Jawa Timur.
- Muladi dan Barda Nawawi Afief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 1.
- Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Romi Hardhika, "Perubahan Surat Dakwaan Jika Diversi Berhasil Terhadap Sebagian Anak dalam Penggabungan Perkara" [Perubahan Surat Dakwaan Jika Diversi Berhasil Terhadap Sebagian Anak dalam Penggabungan Perkara - Pengadilan Negeri Tanah Grogot \(pn-tanahgrogot.go.id\)](https://pn-tanahgrogot.go.id) [diakses tanggal 25/09/2024, pukul 01.20]

- Sherty Yunia Safitri, *Keadilan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan*, Universitas Andalas Sumatera Barat, 2024
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm.165.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung., 2009.

**Perundangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53327);

Penetapan Nomor 8/Pen.Div/2023/PN.JKT.TIM Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son Pengadilan Negeri Sorong